

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP 0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU			
2019			
PERBAN BMKG NO.12 BN 2019/ NO 1154, 22 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP 0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BMKG, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebesar RP 0,00 (nol rupiah) untuk kegiatan tertentu sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor”: S-466/MK.02.2019 tanggal 18 Juni 2019.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2018; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka Nomor 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 2 Oktober 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.